


**PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING OLEH  
PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam**



**UIN IMAM BONJOL  
Padang  
Oleh:  
ASEP SAEPUL MALIK  
1313010363  
PADANG**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL  
PADANG  
2018 M / 1439 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama: **ASEP SAEFUL MALIK, BP. 1313010363** dengan judul skripsi: **"PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA MANINJAU"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, November 2017

Pembimbing I



**Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag**

**NIP. 19770506 200701 2 034**

Pembimbing II



**Toni Markos, M.Ag**

**NIP. 19790314 200710 1 006**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau**”. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu antara Pengadilan Agama, Disdukcapil dan Kantor Urusan Agama mengenai layanan keliling untuk memberikan pelayanan isbat nikah, pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu yang diadakan Pengadilan Agama Maninjau dan juga untuk mengetahui faktor yang mendorong diadakannya Pelayanan Terpadu serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara masyarakat masih ada yang berfikir bahwa pihak Pengadilan Agama Maninjau seakan-akan melegalkan seluruh perkawinan yang tidak tercatat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi secara langsung dengan mengikuti sidang isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Maninjau, pihak KUA, pihak Dukcapil, Wali Nagari serta masyarakat pelaku isbat nikah. Selain itu, penulis juga menggunakan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Pengadilan Agama Maninjau secara prosedural sudah sesuai dengan peraturan yang mengikat dari masing-masing instansi. Faktor pendorong diadakannya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen penting berupa buku nikah dan akta kelahiran anak, karena masyarakat (pendidikan maupun ekonomi) yang ada pada berbagai kondisi geografis yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses pusat pelayanan publik. Meski demikian, ketiga instansi penyelenggara memiliki perbedaan persepsi mengenai faktor lain dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu, karena tidak adanya MoU yang disepakati oleh ketiga instansi penyelenggara. Selanjutnya, dampak yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu adalah berupa kemudahan bagi masyarakat memperoleh tiga dokumen (putusan isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran) sekaligus dalam satu hari, waktu yang singkat, jarak yang relatif dekat serta biaya ringan. Namun dampak lain yang timbul, masyarakat menganggap hal ini dapat mempermudah mereka mengurus pernikahan buku nikah maupun akta kelahiran, sedangkan mereka tidak semuanya bisa diisbatkan pernikahannya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan yang berlaku.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG